



INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research

Volume 5 Nomor 4 Tahun 2025 Page 5752-5761

E-ISSN 2807-4238 and P-ISSN 2807-4246

Website: <https://j-innovative.org/index.php/Innovative>

## Analisis Efektivitas Sanksi Bagi Orang Asing Overstay di Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar

Brama Yudha Agatha Sembiring<sup>1✉</sup>, Maidah Purwanti<sup>2</sup>, Tony Mirwanto<sup>3</sup>

Politeknik Pengayoman Indonesia

Email: [bramaagatha@gmail.com](mailto:bramaagatha@gmail.com)<sup>1✉</sup>

### Abstrak

Pelanggaran *overstay* oleh orang asing masih menjadi permasalahan di Indonesia, khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran *overstay* serta mengidentifikasi faktor-faktor penyebabnya. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif empiris melalui studi kepustakaan dan wawancara dengan petugas imigrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *overstay* masih terjadi setiap tahun dengan tren peningkatan. Faktor penyebab utamanya meliputi ketidaktahuan terhadap aturan keimigrasian, adanya hubungan keluarga di Indonesia, dan keinginan tinggal lebih lama karena alasan pekerjaan atau kesehatan. Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) seperti denda, deportasi, dan penangkalan telah diterapkan, namun belum efektif menimbulkan efek jera. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi dan peningkatan pengawasan lintas sektor untuk mewujudkan penegakan hukum keimigrasian yang lebih optimal dan berkeadilan.

Kata Kunci: *Overstay, Penguatan Sanksi, Tindakan Administratif Keimigrasian*

## Abstract

Immigration violations such as overstay by foreign nationals remain a persistent issue in Indonesia, particularly within the jurisdiction of the Class II Immigration Office at TPI Pematangsiantar. This study aims to analyze the effectiveness of legal enforcement against overstay violations and identify the contributing factors. The research employs a normative-empirical approach through literature review and interviews with immigration officers. Findings reveal that overstay incidents occur annually with an increasing trend. The main contributing factors include a lack of awareness of immigration regulations, familial ties in Indonesia, and a desire to stay longer due to work or health reasons. Immigration Administrative Measures (TAK) such as fines, deportation, and deterrence have been applied but are not yet effective in creating a deterrent effect. Therefore, stricter sanctions and enhanced cross-sectoral supervision are needed to achieve more effective and equitable immigration law enforcement.

Keywords: *Overstay, Sanction Reinforcement, Immigration Administrative Measures*

## PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara tujuan wisatawan asing untuk berbagai alasan, seperti pariwisata, bisnis, pendidikan, kunjungan keluarga, serta kegiatan diplomatik. Hal ini dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti Indonesia yang terletak di antara dua benua, yaitu Asia dan Australia, serta di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Kekayaan alam dan tempat-tempat wisata juga menjadikan Indonesia sebagai salah satu tujuan wisatawan asing. Faktor keamanan, politik, dan ekonomi yang dialami orang asing di daerah asalnya juga sangat penting dalam menarik kedatangan orang asing ke Indonesia. (Husnah, 2019)

Seseorang yang ingin bermigrasi ke negara lain harus memahami dan mematuhi prinsip kedaulatan negara tujuan. Kedaulatan adalah hak eksklusif suatu negara dalam mengatur wilayah dan yurisdiksinya, termasuk dalam hal masuk dan keluarnya orang. (Santoso, 2007) Indonesia sebagai negara hukum, menetapkan hukum sebagai dasar dalam mengatur semua aspek kehidupan nasional dan kenegaraan, (Soemarsono, 2007) termasuk pengelolaan pergerakan orang melalui perbatasan negara. Ketentuan ini tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Berdasarkan undang-undang ini, orang asing harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, seperti memiliki dokumen perjalanan yang sah, masuk melalui Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) resmi, dan tidak tercantum dalam daftar cegah dan tangkal. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, orang asing dapat ditolak masuk ke wilayah Indonesia.

Dalam menjalankan kedaulatan negara, Indonesia menerapkan prinsip selektif (*selective policy*). (Sande, 2020) Prinsip ini menunjukkan bahwa tidak semua orang asing

diizinkan masuk, melainkan hanya mereka yang membawa manfaat dan tidak mengancam keamanan maupun ketertiban umum. Penerapan prinsip selektif ini didasarkan pada dua pendekatan utama, yaitu pendekatan keamanan dan kesejahteraan.(Syahrin, 2019) Pendekatan keamanan bertujuan melindungi negara dari potensi ancaman yang berasal dari orang asing terhadap ketertiban umum dan keamanan nasional, sementara pendekatan kesejahteraan mempertimbangkan dampak sosial dan ekonomi dari kehadiran orang asing bagi masyarakat Indonesia.

Dalam hal pelaksanaan kebijakan selektif tersebut, Imigrasi memiliki peran strategis sebagai garda terdepan dalam menjaga kedaulatan nasional.(Hendrawan et al., 2022) Direktorat Jenderal Imigrasi, sebagai lembaga yang berwenang, memiliki tugas mengawasi pergerakan Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang keluar atau masuk ke wilayah Indonesia. Imigrasi bertindak sebagai "penjaga gerbang negara," yang berarti memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan setiap individu yang masuk melewati proses seleksi dan pemeriksaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Muharam et al., 2022)

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar merupakan salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) dibawah Direktorat Jenderal Imigrasi dalam menjalankan tugas dan fungsi keimigrasian. Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar memiliki wilayah kerja yang terdiri dari 2 Kota dan 8 Kabupaten. Salah satu daerah yang menjadi kewenangan dari Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar, yaitu daerah wisata Danau Toba. Kawasan Danau Toba dikenal sebagai salah satu destinasi wisata unggulan yang menarik perhatian wisatawan,(Lazuardina et al., 2024) baik dari dalam negeri maupun mancanegara, karena keindahan alamnya yang memukau, khususnya Danau Toba yang merupakan danau air tawar terbesar di Indonesia. Popularitas kawasan ini sebagai tujuan wisata membawa dampak positif bagi sektor pariwisata, namun sekaligus menjadi tantangan tersendiri dalam hal pengawasan terhadap keberadaan orang asing yang datang berkunjung. Keberadaan Kantor Imigrasi Pematangsiantar sangat penting dalam memastikan bahwa setiap aktivitas orang asing di Kawasan tersebut tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta dalam menjaga ketertiban dan keamanan negara.

Seiring dengan meningkatnya jumlah Orang Asing yang masuk dan beraktivitas di Indonesia, pengawasan keimigrasian menjadi semakin penting.(Panca Wani et al., 2021) Pengawasan ini dilaksanakan dalam beberapa tahap, dimulai dari saat pengajuan visa, saat kedatangan di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI), saat pemberian izin tinggal, hingga pengawasan keberadaan dan aktivitas selama tinggal di Indonesia. Terdapat dua bentuk

pengawasan keimigrasian yang dilakukan, yaitu pengawasan administratif (berbasis dokumen dan sistem) serta pengawasan lapangan (berbasis pemantauan langsung).(Hamidi, 2016) Tujuan utama dari pengawasan ini adalah untuk menjamin kepatuhan terhadap hukum keimigrasian dan melindungi kepentingan nasional.

Dari hasil pelaksanaan pengawasan yang dilakukan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar, ditemukan bahwa pelanggaran *Overstay* menjadi salah satu bentuk pelanggaran keimigrasian yang paling sering terjadi. Sebagai bentuk penegakan hukum, Direktorat Jenderal Imigrasi menerapkan tindakan administratif keimigrasian sebagai sanksi utama terhadap pelanggaran tersebut. Bagi Orang Asing yang melakukan *Overstay* kurang dari 60 hari, sanksi yang dikenakan berupa pembayaran biaya beban harian. Jika tidak mampu membayar, maka dikenai tindakan deportasi dan penangkalan. Sementara itu, bagi pelanggar yang *Overstay* lebih dari 60 hari, langsung dikenai sanksi deportasi dan penangkalan tanpa opsi denda. Dari sanksi yang sudah ada tersebut muncul kekhawatiran bahwa sanksi yang ada sekarang belum memberikan efek jera bagi orang asing. Urgensi penelitian ini guna menilai efektivitas kebijakan sanksi administratif yang selama ini diterapkan dalam menghadapi pelanggaran *Overstay* khususnya di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar.

## METODE PENELITIAN

### 1. Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu gabungan antara studi kepustakaan dan pengamatan langsung di lapangan. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji aspek hukum yang bersifat teoritis melalui penelusuran literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum lainnya yang relevan. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum secara ideal seharusnya berlaku. Sementara itu, pendekatan empiris dilakukan dengan cara melakukan observasi, wawancara, atau survei terhadap praktik-praktik hukum yang terjadi di masyarakat secara nyata. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut diterapkan, dipatuhi, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendekatan normatif empiris memberikan gambaran yang menyeluruh, tidak hanya mengenai isi dan struktur norma hukum yang berlaku, tetapi juga tentang efektivitas dan implementasinya di lapangan.

## 2. Metode Pengumpulan Data

penelitian ini memanfaatkan dua jenis metode pengumpulan data. Metode pertama adalah studi kepustakaan, yang dilakukan dengan menelusuri berbagai sumber informasi seperti buku, jurnal, dokumen resmi, serta hasil penelitian terdahulu. Tujuan dari metode ini adalah untuk membangun landasan teori yang kuat serta memperluas wawasan mengenai topik yang dikaji. Selanjutnya, penelitian ini juga menggunakan metode wawancara sebagai sarana untuk menggali data primer secara langsung dari narasumber yang berkompeten. Dalam hal ini, wawancara dilakukan dengan Pejabat Imigrasi yang memiliki keterlibatan langsung terhadap kasus yang menjadi objek penelitian, sehingga informasi yang diperoleh lebih kontekstual dan relevan terhadap permasalahan yang dianalisis. Kombinasi kedua metode ini diharapkan mampu menghasilkan data yang valid.

## 3. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian ini, data dianalisis melalui tiga langkah utama, yaitu reduksi data, penyajian data, dan menyimpulkan hasil. Langkah pertama adalah reduksi data, yaitu dengan memilah dan memilih data yang penting serta sesuai dengan tujuan penelitian. Hal ini dilakukan agar data yang dikumpulkan lebih fokus dan tidak terlalu banyak yang tidak relevan. Setelah itu, data yang sudah diringkas akan disusun dan disajikan secara rapi dan teratur agar lebih mudah dipahami dan dianalisis. Terakhir, peneliti akan masuk ke tahap penarikan kesimpulan, yaitu menafsirkan atau memahami arti dari data yang telah dianalisis untuk kemudian dirangkum menjadi jawaban atas pertanyaan penelitian. Proses ini membantu peneliti mendapatkan gambaran yang jelas tentang hasil penelitiannya.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Upaya Keimigrasian dalam Menanggapi Pelanggaran Keimigrasian

Peraturan merupakan elemen kunci dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, selain dukungan dari administrasi yang efektif dan inovatif. (Aritonang, 2021) Pelaksanaan pemerintahan yang taat pada peraturan menjadi dasar utama dalam penegakan hukum. Tujuan utama penegakan hukum adalah menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan mendorong kepatuhan seluruh subjek hukum. Dalam praktiknya, hukum harus dijalankan sesuai dengan tujuan dasarnya, yaitu mencapai hasil yang diharapkan, menjaga ketertiban, serta menegakkan keadilan secara adil dan merata.

Hukum keimigrasian sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian sebagaimana diubah oleh Undang-Undang No. 63 Tahun 2024

merupakan merupakan hukum yang mengatur pengenaan sanksi bagi setiap pelanggaran keimigrasian. Hukum keimigrasian ini mengutamakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) sebagai sanksi utama bagi pelanggaran keimigrasian. Pertimbangan yang tercantum dalam Pedoman Pelaksanaan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) dan Pasal 63 Permenimipas No. 2 Tahun 2025 mencerminkan penerapan asas *ultimum remedium*, yang merupakan prinsip dasar dalam sistem hukum pidana Indonesia. Asas ini menekankan bahwa sanksi pidana sebaiknya dijadikan sebagai langkah terakhir dalam proses penegakan hukum. Sejalan dengan pemikiran tersebut, prinsip *ultimum remedium* mengutamakan pendekatan hukum yang lebih ringan atau bersifat rehabilitatif terlebih dahulu, sebelum beralih pada penggunaan sanksi pidana sebagai bentuk penindakan. (Saputri & Sulastri, 2024)

Pasal 78 UU Keimigrasian merupakan aturan yang mengatur tentang penegakan hukum yang di lakukan bagi pelanggaran *Overstay*. Pasal 78 Undang-Undang Keimigrasian membedakan pelanggaran *Overstay* ke dalam dua kategori. Pertama, *Overstay* kurang dari 60 hari dikenakan tindakan administratif keimigrasian (TAK) berupa denda sebesar Rp 1.000.000 per hari. Jika orang asing tidak mampu membayar denda tersebut, maka akan dikenakan sanksi alternatif berupa deportasi dan penangkalan. Kedua, untuk *Overstay* lebih dari 60 hari, sanksi yang langsung diterapkan adalah deportasi dan penangkalan.

## 2. Faktor Penyebab Orang Asing *Overstay* di Indonesia

Tujuan awal kedatangan orang asing ke Indonesia pada umumnya untuk berwisata, bekerja, belajar, meneliti dan kegiatan lainnya. Berdasarkan setiap kegiatan yang dilakukan orang asing diberikan visa dan izin tinggal sebagai izin mereka berada di Indonesia dan untuk mengakomodir setiap kegiatan orang asing tersebut. Indonesia memberikan kewajiban bagi orang asing untuk memiliki dokumen keimigrasian yang sah dan berlaku. Namun dalam pelaksanaannya dilapangan masih ditemukan orang asing yang melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki serta banyak yang tidak menghiraukan masa izin tinggal yang di miliknya sehingga orang asing tersebut telah melakukan pelanggaran *Overstay*. *Overstay* dapat diartikan sebagai suatu bentuk pelanggaran keimigrasian yang di lakukan orang asing selama berada di wilayah Indonesia berupa masih berada di wilayah Indonesia tanpa izin tinggal yang masih berlaku baik sengaja maupun tidak. Pelanggaran yang dilakukan orang asing tersebut berpotensi menimbulkan gangguan bagi kedaulatan negara Indonesia.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Muhammad Hidayat Tanjung selaku Kepala Seksi Intelijen dan Penindakan pada Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar menjelaskan berbagai alasan dan faktor penyebab orang asing melakukan pelanggaran *Overstay* di Indonesia, diantaranya:

- a. Orang asing tidak mengetahui sanksi *Overstay* yang berlaku dalam UU Keimigrasian. Ketidaktahuan tersebut disebabkan beberapa faktor seperti kurangnya sosialisasi yang dilakukan pihak keimigrasian, ketidakmauan orang asing untuk mencari tahu tentang hukum yang berlaku di Indonesia serta faktor-faktor lain. Ketidaktahuan tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi orang asing tidak dikenai Tindakan Administratif Keimigrasian sesuai dengan hukum yang berlaku. Asas fiksi hukum menjadi dasar pelaksanaan penegakan hukum karena setiap individu dianggap memiliki pengetahuan mengenai undang-undang.
- b. Orang asing sudah memiliki keluarga di Indonesia. Banyak kasus *Overstay* yang terjadi disebabkan adanya ikatan keluarga antara orang asing dengan warga negara Indonesia. Orang asing yang sudah menikah dengan warga negara Indonesia bahkan sudah memiliki anak kerap kali memilih untuk tinggal meskipun izin tinggalnya telah habis masa berlaku. Keluarga yang berada di Indonesia menjadi salah satu faktor pendorong orang asing untuk tinggal lebih lama di Indonesia dan sering kali tanpa memiliki izin tinggal yang masih berlaku.
- c. Keinginan untuk menetap lebih lama di Indonesia menjadi salah satu faktor utama terjadinya pelanggaran *Overstay* oleh orang asing. Faktor ini muncul karena beragam alasan, seperti pekerjaan maupun kesehatan. Sebagian orang asing terlibat dalam proyek pekerjaan yang belum rampung, penelitian yang masih berlangsung, atau bisnis yang sedang dikembangkan, sehingga memerlukan waktu tambahan di luar batas izin tinggal yang telah diberikan. Selain itu, ada pula yang mengalami kondisi kesehatan tertentu atau sakit selama berada di Indonesia, yang membuat mereka tidak memungkinkan untuk segera kembali ke negara asalnya.

### 3. Efektivitas Sanksi Bagi Pelanggaran *Overstay*

*Overstay* dapat diartikan sebagai pelanggaran keimigrasian yang dilakukan orang asing yang tinggal di wilayah Indonesia melebihi masa izin tinggal yang dimiliki atau tidak mempunyai izin tinggal. Sanksi yang diberikan bagi pelanggaran *Overstay* yaitu Tindakan administratif Keimigrasian berupa biaya beban atau deportasi dan penangkalan. Bagi pelanggaran *Overstay* belum ada di kenai sanksi berupa pemidanaan.

*Overstay* merupakan pelanggaran terhadap izin tinggal baik izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas maupun izin tinggal tetap. Dari data yang didapatkan dari Kantor Imigrasi Pematangsiantar yaitu, pemegang izin tinggal serta jumlah data orang asing yang di deportasi dan ditangkal dengan alasan *Overstay*.

Tabel 1. Data Pemegang Izin Tinggal Tahun 2021-2024 pada Kantor Imigrasi Pematangsiantar

Pemegang Izin Tinggal	2021	2022	2023	2024
ITK	227	260	190	199
ITAS	252	310	375	200
ITAP	13	12	13	23
Total	492	582	578	422

Berdasarkan data dalam tabel diatas diketahui jumlah pemegang izin tinggal tahun 2021 sejumlah 492 orang asing, tahun 2022 sejumlah 582 orang asing, tahun 2023 sejumlah 578 orang asing dan pada tahun 2024 sebanyak 422 orang asing.

Tabel 2. Data Orang Asing *Overstay* Tahun 2021 – 2024

TAHUN	2021	2022	2023	2024
JUMLAH OA	1	5	7	5

Berdasarkan data dalam tabel tersebut di ketahui orang asing *Overstay* pada Kantor Imigrasi Pematangsiantar pada tahun 2021 yaitu 1 orang asing, tahun 2022 sejumlah 5 orang asing, pada tahun 2023 sejumlah 7 orang asing dan pada tahun 2024 sejumlah 5 orang asing. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap tahun terdapat orang asing yang *Overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pematangsiantar.

Berdasarkan kedua tabel di atas diketahui *persentase* orang asing pemegang izin tinggal dengan jumlah orang asing yang *Overstay*, yaitu pada tahun 2021 dengan *persentase* 0,20% orang asing yang *Overstay*, tahun 2022 dengan *persentase* 0,86% orang asing yang *Overstay*, pada tahun 2023 dengan *persentase* 1,21% orang asing yang *Overstay* dan pada tahun 2024 dengan *persentase* 1,18% orang asing yang *Overstay*. Angka *persentase* orang asing yang *Overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pematangsiantar menunjukkan angka yang cenderung meningkat setiap tahunnya. Hal tersebut menunjukkan ketidaksadaran serta ketidakpatuhan orang asing terhadap hukum yang berlaku di Indonesia. Sehingga dibutuhkan penerapan sanksi yang lebih berat.

Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasi Intelijen dan Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Pematangsiantar menerangkan sanksi yang ada sekarang bagi pelaku pelanggaran *Overstay* belum cukup memberikan efek jera serta dibutuhkan sanksi yang lebih tegas. Salah satu sanksi yang dapat dikenakan bagi pelanggar *Overstay* yaitu pengenaan pidana bagi orang asing baik tindak pidana ringan maupun tindak pidana berat disesuaikan dengan lamanya orang asing *Overstay* di wilayah Indonesia. Dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Kasubsi Penindakan Keimigrasian pada Kantor Imigrasi Pematangsiantar juga mendukung hal tersebut yang menjelaskan bahwa dibutuhkan sanksi yang lebih tegas untuk menimbulkan efek jera bagi orang asing serta peningkatan pengawasan keimigrasian dengan melibatkan instansi terkait dan peran masyarakat guna dapat meminimalisir pelanggaran *Overstay* yang terjadi di Indonesia.

#### SIMPULAN

Orang asing yang *overstay* di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas II TPI Pematangsiantar masih terjadi setiap tahun dan cenderung meningkat, meskipun telah diterapkan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa denda, deportasi, dan penangkalan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 63 Tahun 2024. Pelanggaran ini umumnya disebabkan oleh ketidaktahuan terhadap hukum keimigrasian, adanya ikatan keluarga dengan warga negara Indonesia, serta keinginan untuk menetap lebih lama karena alasan pekerjaan atau kesehatan. Data statistik menunjukkan bahwa persentase *overstay* terhadap total pemegang izin tinggal mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun, yang mencerminkan belum optimalnya efek jera dari sanksi yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan penguatan sanksi yang lebih tegas, berupa sanksi pidana bagi pelanggaran *overstay*, serta peningkatan pengawasan keimigrasian yang melibatkan instansi terkait dan partisipasi masyarakat, guna menciptakan penegakan hukum keimigrasian yang lebih efektif dan berkeadilan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aritonang, D. M. (2021). Kompleksitas Penegakan Hukum Administrasi Dan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 45. <https://doi.org/10.54629/jli.v18i1.729>
- Hamidi, C. C. J. (2016). *Hukum Keimigrasian bagi Orang Asing di Indonesia* (Tarmizi (ed.); 1st ed.). Sinar Grafika.
- Hendrawan, H., Siregar, L. M., & Shatrya, M. (2022). Peran dan Pengawasan Keimigrasian dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara. *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(12), 5534–5543. <https://doi.org/10.54371/jiip.v5i12.1184>
- Husnah, A. (2019). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Seumur Hidup Di Indonesia. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Pembangunan*, 1, 331–340.
- Lazuardina, A., Amalia G, S., Alif R, Z., & Syafril R, L. (2024). Strategi Pengembangan Pariwisata Kawasan Danau Toba. *Warta Pariwisata*, 22(1), 17–22. <https://doi.org/10.5614/wpar.2024.22.1.03>
- Muharam, A., Butar, P. R. B., & Wibawanto, M. R. Y. (2022). Implementasi Fungsi Keimigrasian dalam Keamanan Negara. *AL-MANHAJ: Jurnal Hukum Dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), 573–582. <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2007>
- Panca Wani, Dinda Mayang, & Warisul Ambia. (2021). Strategi Pengawasan Keimigrasian Serta Peran Hukum Keimigrasian Dalam Menghadapi Ancaman Kedaulatan Negara Di Indonesia. *Jurnal Sains Riset*, 11(6), 44.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5(1), 92–111.
- Santoso, M. I. (2007). *Perspektif imigrasi dalam United Nation Convention Against Transnational Organized Crime* (1st ed.). Perum Percetakan Negara RI.
- Saputri, A. S., & Sulastri, L. (2024). Penerapan Asas Ultimum Remedium dalam Pemidanaan Tindak Pidana Pencucian Uang. *Journal of Mandalika Literature*, 5(2), 2745–5963. <http://ojs.cahayamandalika.com/index.php/teacherAkreditasiSinta6,SK.Nomor:0547/E5/DT.05.00/2024>
- Soemarsono, M. (2007). Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 2, 300–322.
- Syahrin, M. A. (2019). Teori Kebijakan Selektif Keimigrasian. *Opinio Juris* 9, no. 4, 26–27.